

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-
Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat;
bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatra Barat Nomor 1/Kpts/KPU-
Prov/TAHUN 2016 tanggal 4 Januari 2016 telah memberhentikan Sdr. Kasasi, . Pd.SD
sebagai Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu
anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota
urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam
berita acara nomor 5/BA/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menetapkan Sdr. Adriadi,
S.Psi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya Provinsi
Sumatera Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan KPU Nomor
456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
KPU Nomor 1 tahun 2010.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016
ini diatur tentang:**

**Mengangkat Sdr. Adriadi, S.Psi Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2016.
- Lampiran 0 Halaman.